



Legalitas Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Pihak Konsumen Tanpa Sepengetahuan Pihak Leasing

Rindi Mariana Antika

Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Mutia CH. Thalib

Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Mohammad Taufiq Zulfikar Sarson

Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah,
Kota Gorontalo, Gorontalo 96128

indymariana40@gmail.com

Abstractb : *asically the execution of fiduciary guarantee objects has been regulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, specifically the procedure for executing fiduciary guarantee objects. Fiduciary collateral objects in the form of movable objects that are transferred by consumers (fiduciary givers) to third parties without the knowledge of the leasing party (fiduciary recipients) are an unlawful act, thus causing losses to fiduciary recipients. Based on Article 23 paragraph (2) UUJF, the fiduciary giver is prohibited from transferring, pawning, or renting to other parties objects that are objects of fiduciary guarantees that are not inventory objects, except with prior written approval from the fiduciary recipient. Conceptually, fiduciary guarantees are a form of legal relationship based on trust. Trust in this case is that the fiduciary recipient believes in giving part of the property rights to the fiduciary giver, until the fiduciary giver completes the installments of the object. So the fiduciary recipient still has the right to the object, which if one day the fiduciary giver breaks his promise, commits an unlawful act and there is no good faith, the fiduciary recipient can execute the fiduciary guarantee object.*

Keywords : *Transfer, Execution, Object of Fiduciary Collateral, Unlawful Act, Leasing*

Abstrak : Pada dasarnya eksekusi objek jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya prosedur dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Objek jaminan fidusia berupa benda bergerak yang dialihkan oleh konsumen (Pemberi fidusia) pada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak leasing (Penerima fidusia) merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga memberikan kerugian bagi penerima fidusia. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UUJF, pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang

menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Secara konsep jaminan fidusia merupakan suatu bentuk hubungan hukum atas dasar kepercayaan. Kepercayaan dalam hal ini yaitu penerima fidusia percaya memberi sebagian hak milik kepada pemberi fidusia, hingga pemberi fidusia menyelesaikan angsuran objek tersebut. Maka penerima fidusia masih memiliki hak atas objek tersebut, yang mana jika suatu waktu pemberi fidusia cidera janji, melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak ada itikad baik, penerima fidusia dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia.

Kata Kunci : Mengalihkan, Eksekusi, Objek Jaminan Fidusia, Perbuatan Melawan Hukum, Leasing

LATAR BELAKANG

Tingginya kebutuhan dan rendahnya penghasilan masyarakat, menjadi dasar kegiatan kredit agar mendapat barang yang diinginkan. Kredit memberi peluang masyarakat mendapatkan apa yang diinginkan tanpa membayar secara kontan, tetapi dengan cicilan secara berkala (angsuran). Dengan meningkatnya minat masyarakat melakukan kredit, maka muncul perusahaan pembiayaan (leasing). Leasing merupakan suatu lembaga yang menyediakan pembiayaan atau pendanaan untuk pembelian barang atau usaha yang pembayarannya berupa angsuran.

Perusahaan leasing berkembang cukup pesat di Indonesia, dapat dilihat dari beragamnya jenis pembiayaan salah satunya transportasi. Pembiayaan yang diberikan oleh pihak leasing tertuang dalam perjanjian kredit, yang mana biasanya pihak leasing mencantumkan kata-kata dijaminan secara fidusia. Artinya perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian *assesoir*, yaitu membebani benda yang dibiayai dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas hutang apabila suatu saat terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam hal ini seperti mengalihkan objek jaminan fidusia ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak leasing. Selain itu Pembebanan benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia haruslah di daftarkan pada kantor pendaftara fidusia hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat

(1) UUJF.¹ Pendaftaran jaminan fidusia paling lambat dilakukan 1 (satu) bulan setelah dilakukannya perjanjian kredit atau pembiayaan, dan harus dibuat dihadapan notaris sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UUJF.

Berdasarkan pemahaman di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia salah satunya ialah benda bergerak baik berwujud dan tidak berwujud, yang pada dasarnya bersifat benda yang tidak akan mmenetap dalam satu tempat. Objek jaminan fidusia yang salah satunya adalah benda bergerak akan sangat mudah dialihkan bahkan dengan cara melawan hukum.²

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku bertanggung jawab atas kerugian tersebut dengan menggantinya. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi salah satu pihak dalam penelitian yakni pemberi fidusia, mengharuskan untuk mengganti kerugian atas tindakan yang dilakukannya sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Berkaitan dengan maraknya kegiatan mengalihkan benda bergerak khususnya yang menjadi objek jaminan fidusia secara sepihak oleh pemberi fidusia kepada pihak ketiga, merupakan tindakan illegal apabila tanpa sepengetahuan pihak penerima fidusia.

Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang diatas, penulis merumuskan sebuah masalah, yaitu bagaimana legalitas terhadap pihak leasing dalam eksekusi objek jaminan fidusia yang dialihkan pihak konsumen tanpa sepengetahuan pihak leasing?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini yaitu, untuk mengetahui mengenai legalitas leasing dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh konsumen tanpa sepengetahuan pihak leasing, berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan didasari dengan asas-asas hukum perdata.

¹ H.R Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi The bankers Hand Book, PT. Citra Aditya Abadi, tanpa tempat terbit, h. 287

² Heriawanto, B. K. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), hal. 56

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam karya ilmiah ini yaitu, metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian berupa kumpulan penelitian atau disebut studi kepustakaan. Disebut sebagai penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan – peraturan tertulis atau bahan – bahan hukum lainnya.³ Serta pendekatan yang digunakan penulis yaitu, pendekatan perundang-undangan, putusan-putusan berdasarkan fakta.

PEMBAHASAN

Didasari atas kebutuhan yang tinggi dari penghasilan, membuat sebagian besar masyarakat memilih melakukan kredit di perusahaan yang menyediakan pembiayaan seperti leasing. Leasing merupakan kegiatan pembiayaan yang berbentuk pengadaan barang atau modal bagi yang membutuhkan. Dalam perkembangan pembiayaan leasing, saat ini banyak lembaga pembiayaan (finance) yang pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia.

Lembaga jaminan fidusia lahir untuk menyempurnakan kekurangan yang terdapat dalam lembaga jaminan lain sebelumnya, berdasarkan sejarah fidusia telah lama dikenal sejak jaman romawi, yang berlaku berdasarkan hukum tidak tertulis. Pada masa itu fidusia dibedakan menjadi dua macam yaitu, *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico* dimana lahir dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cession*. *Fiducia cum creditore* contracta secara bahasa diartikan sebagai janji kepercayaan yang dibuat oleh kreditur, sedangkan secara istilah adalah perjanjian yang dilandaskan pada kepercayaan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan atas benda kepada debitur, setelah debitur mengalihkan kepemilikan atas benda sebagai jaminan utang dan membayar lunas kepada kreditur atas utang yang telah diperjanjikannya. Sedangkan *fiducia cum amico contracta* secara diartikan sebagai janji kepercayaan yang dibuat dengan teman, perjanjian ini berbeda dengan

³ Suratman dan H. Phillips Dillah, 2015, Metode Penelitian Hukum, cetakan ketiga, Alfabeta: Bandung, h.51

jenis fidusia yang pertama merupakan fidusia yang diperjanjikan bukan sebagai lembaga jaminan, namun memiliki kemiripan dengan fidusia yang pertama karena terdapat unsur fides atau trust di dalamnya.⁴

Dalam sebuah perjanjian kedua belah pihak, telah mengikatkan diri untuk melakukan yang telah diperjanjikan. Dalam hal ini pemberi fidusia berjanji untuk melakukan angsuran sesuai dengan yang disetujui bersama penerima fidusia. Namun yang terjadi dilapangan tidak sedikit dari salah satu pihak tidak melakukan apa yang sudah menjadi perjanjian tersebut, seperti pemberi fidusia yang tidak melakukan angsuran sesuai perjanjian (wanprestasi) dan tidak menutup kemungkinan mereka melakukan suatu perbuatan melawan hukum, dengan mengalihkan objek jaminan fidusia ke pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak leasing.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 sampai 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan oleh Undang-undang. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yang terdiri dari :

1. Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku.
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengandung kesalahan.
3. Mengakibatkan kerugian, dan
4. Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian.

Dalam putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 Pengadilan Belanda mendefinisikan secara luas tentang perbuatan melawan hukum, yaitu sebuah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam dalam interaksi

⁴ Heriawanto. B.K, Op.cit., Hal. 57

sesama masyarakat. Adapun cakupan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:⁵

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

Hak-hak yang dilanggar adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak seperti hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak atas kebendaan, hak atas kehormatan dan nama baik.

2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

Jadi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya, dimana arti kewajiban hukum adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik hukum tertulis (undang-undang) maupun hukum tidak tertulis (bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-undang).

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan

Yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis, dimana apabila telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang mengalami kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi (Pasal 1365 KUH Perdata).

4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.

Yaitu suatu perbuatan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar hukum tertulis, tetapi masih dapat dikatakan melanggar atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.

Berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya dalam penulisan ini, yang mana jelas apabila pemberi fidusia mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan penerima fidusia merupakan suatu perbuatan melawan hukum, secara unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi sesuai dengan penjelasan tentang perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan pihak penerima fidusia yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi. Namun

⁵ Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2005. Hal. 4

apabila tidak juga kunjung ada itikad baik dari pemberi fidusia. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan hak mutlak atas kebendaan, terdapat *droit de suite*. Jaminan fidusia memiliki sifat *droit de suite* yang artinya jaminan fidusia mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda berada. Namun, dikecualikan untuk objek jaminan fidusia yang berbentuk benda persediaan (*inventory*). Sifat *droit de suite* contoh benda bergerak seperti mobil dan motor, yang mana pemilik benda menjual kembali kepada pihak lain, maka dengan *droit de suite*, jika debitur cidera janji kreditur sebagai penerima fidusia dapat melakukan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, meskipun oleh debitur telah dijual dan dikuasai oleh pihak ketiga. Jadi penjualan objek jaminan fidusia oleh pemilik benda tidak menghilangkan hak kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia.⁶

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa eksekusi jaminan fidusia terhadap objek yang dialihkan tanpa pengetahuan baik tertulis maupun tidak tertulis dari pihak leasing, yang mana sebelumnya telah didaftarkan sebelumnya telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Apabila perusahaan leasing telah mendaftarkan jaminan fidusianya maka jika terjadi gadai atau penjualan terhadap jaminan fidusia sementara kredit terhadap benda tersebut macet, maka perusahaan leasing memiliki hak atas benda tersebut untuk menyita dan menjual benda yang dijadikan jaminan secara langsung.⁷

⁶ Bhatara Surya "Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Yang Objek Jaminan Dijual Oleh Debitur berdasarkan Prinsip Keadilan Pada Bank Perkreditan Rakyat" (<https://media.neliti.com/media/publications/119724-ID-model-alternatif-penyelesaian-sengketa-j.pdf>) diakses pada tanggal 29 Mei 2023 Pukul 17.15

⁷ Baiq Chaisma Yudistika. *Kajian Hukum Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Pihak Leasing Secara Sepihak*. Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bali, 2019. Hal. 12- 13

DAFTAR PUSTAKA

- B.K, H. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1).
- Fuady, M. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Naja, H. D. (2005). *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*. PT. Citra Aditya Abadi.
- Suratman, H. P. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Yudistika, B. C. (2019). Kajian Hukum Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Pihak Leasing Secara Sepihak. *Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 12-13.